

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 4 TAHUN 2005
7 MARET 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
BETUAH KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Air Minum (PDAM) .

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No.6 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pendirian
 3. Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha
 4. Modal
 5. Direksi
 6. Badan Pengawas
 7. Kepegawaian
 8. Ketentuan Peralihan
 9. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2005.

CATATAN : - Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin; di mana segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, usaha dan personil dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;
- Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalan Balai;
- Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Bupati dapat membentuk Cabang dan Unit di Kota-kota/Kecamatan lainnya di dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin.
- Modal Perusahaan Daerah ini, dapat ditambah dari :

- a. Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
 - d. Pinjaman serta bantuan lainnya.
- Semua aset likuidasi berupa uang dan surat berharga disimpan dalam Bank Pemerintah.
 - Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
 - Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % dari seluruh realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang ber jalan.
 - Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:
 - c. Uang jasa;
 - b. Jasa Produksi.
 - Adapun Badan Pengawas menerima uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 40 % dari gaji Direktur;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 35 % dari gaji Direktur;
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 30 % dari gaji Direktur;
 - d. Penetapan besarnya uang jasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
 - Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).